

Implementasi *Green Banking* pada Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin

Rizky Fadhillah^{1*}, Titasya Tania Damayanti², Manik Mutiara Sadewa³

Politeknik Negeri Banjarmasin¹²³

rizkyfadhillah@poliban.ac.id¹ d030422027@mahasiswa.poliban.ac.id², manik@poliban.ac.id³

*Corresponding Author

Submitted: May 20, 2026

Accepted: June 4, 2026

Published: Oct 1, 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the escalating issue of global warming, which demands the banking sector to contribute to environmental preservation through the concept of green banking. As a pioneer of Islamic banking within the First Movers on Sustainable Banking, Bank Muamalat Indonesia bears a moral responsibility to integrate environmental aspects into its operational activities. Therefore, the purpose of this study is to analyze in depth the implementation of green banking at PT Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin. The method used is descriptive qualitative, with the research scope focused on operational activities such as reducing paper usage, utilizing electronic transactions, and implementing eco-friendly policies at the research site. Informant selection was determined based on structural criteria of the highest position to ensure data validity, along with document samples in the form of bank internal regulations. Data were collected through non-participant observation for two months, in-depth interviews, and documentation, which were analyzed using six Green Coin Rating (GCR) indicators and validated through a supporting questionnaire regarding the building's physical condition. The results indicate that Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin has optimally implemented green banking in internal aspects, such as energy efficiency (carbon emission) and reducing paper usage. However, on the external aspect, the green investment and green rewards indicators have not been maximized because financing distribution is still dominated by the consumer sector and there is no formal incentive standard for eco-friendly customers. In conclusion, the implementation of green banking at the branch level heavily relies on the creativity of local management in optimizing existing facilities and technical policy support from the head office.

Keywords: *Green Banking, Sustainable Finance, Islamic Bank, Green Coin Rating.*

PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu global yang berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Peningkatan emisi karbon akibat aktivitas industri dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan mendorong perlunya keterlibatan berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Meskipun lembaga keuangan bukan penyumbang langsung kerusakan lingkungan, aktivitas pembiayaan dan operasionalnya memiliki kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, baik secara langsung melalui *carbon footprint* maupun tidak langsung melalui pembiayaan terhadap sektor yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam konteks tersebut, konsep *green banking* berkembang sebagai upaya mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas perbankan. *Green banking* tidak hanya mencakup efisiensi operasional seperti pengurangan penggunaan kertas dan digitalisasi layanan, tetapi juga kebijakan pembiayaan yang mendukung proyek ramah lingkungan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *green banking* dipengaruhi oleh faktor regulasi, kondisi sosial ekonomi, serta komitmen institusi keuangan (Muchiri et al., 2025). Selain itu Latifa & Fasa (2025) menemukan

bahwa penerapan green banking mampu meningkatkan kinerja keuangan bank, yang menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai *cost center* tetapi juga sebagai *profit driver*.

Di Indonesia, penerapan keuangan berkelanjutan telah didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui berbagai regulasi, termasuk POJK No. 51/POJK.03/2017. Namun demikian, implementasi *green banking* masih didominasi oleh bank besar dan belum merata di seluruh industri perbankan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kebijakan dan kinerja makro, sehingga belum banyak mengkaji implementasi *green banking* secara operasional di tingkat kantor cabang.

Dalam perspektif perbankan syariah, *green banking* memiliki landasan yang kuat karena sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*, yang menekankan pada kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini mengharuskan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan dan mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat regulatif tetapi juga normatif.

Dalam kajian sebelumnya, penerapan *green banking* difokuskan pada kajian umum diperbankan yang dikaitkan dengan dampak berkelanjutan. Namun, masih sedikit kajian terhadap implementasi *green banking* di perbankan daerah di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang penerapan *green banking* disalah satu bank syariah di Indonesia.

Sebagai salah satu bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui digitalisasi layanan dan kebijakan pembiayaan yang lebih ramah lingkungan. Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji bagaimana implementasi *green banking* dijalankan pada tingkat operasional, khususnya di kantor cabang. Kesenjangan ini menunjukkan adanya *research gap* terkait implementasi praktis *green banking* dalam aktivitas sehari-hari perbankan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *green banking* pada tingkat operasional di Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan lokalitas dan analisis mendalam pada level cabang, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur *green banking*, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada *stakeholder theory* dan teori keberlanjutan (*sustainability theory*), yang menekankan pentingnya tanggung jawab organisasi terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana implementasi *green banking* dijalankan pada tingkat operasional Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin berdasarkan enam indikator Green Coin Rating (GCR).

STUDI LITERATUR

2.1 Green Economy

Pada tahun 1989 sekelompok ekonom lingkungan Pemerintah Inggris mencetuskan istilah *Green Economy*, yang merupakan sebuah respon dari kegagalan ekonomi karena hanya berfokus pada pertumbuhan materi dan menciptakan masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan lingkungan. *Green economy* merupakan pembangunan ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan, memberi manfaat dalam jangka pendek dan panjang (berkelanjutan), serta mengurangi ketimpangan untuk generasi sekarang maupun masa mendatang (Firmansyah, 2022).

Teori ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Teori ini mengakui bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan harus mengambil langkah langkah untuk menjaga dan meningkatkan lingkungan alami. Teori ini menekankan perlunya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan mendorong penggunaan teknologi dan sumber daya yang lebih ramah lingkungan (Susila & Hukom, 2023).

2.2 Green Banking

Menurut Leonard Tiopan Panjaitan dalam penelitian Naiborhu (2023) *Green Banking* ialah suatu lembaga keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktis bisnisnya.

Untuk pengajuan kredit harus melewati proses *screening* kebijakan manajemen risiko, selanjutnya bank akan memproses segala dampak risiko dan memitigasi risiko sehingga pinjaman yang akan diberikan memiliki nilai *sustainability* yang memadai.

Mutmainna (2021) menyebutkan bahwa perbankan syariah yang menerapkan konsep *green banking* memprioritaskan *sustainability* pada bisnisnya dengan meliputi empat unsur kehidupan, yaitu:

1. Alam (*Nature*), segala sesuatu dalam suatu lingkungan, dianggap sebagai satu kesatuan. Alam merupakan unsur terpenting karena jika alam dan lingkungan dilindungi maka kelangsungan perusahaan akan selalu terjaga dan berkembang. Unsur alam dalam *green banking* dapat diartikan sebagai kontribusi atau peran industri perbankan melalui kebijakan (termasuk kebijakan) yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Alam diantaranya adalah kebijakan *go green*. *Go green* merupakan perubahan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil dan polutan lain yang berbahaya bagi lingkungan.
2. Kesejahteraan (*Well-Being*), suatu keadaan sejahtera, aman, dan damai. Kesejahteraan merupakan unsur kedua yang sangat penting karena jika kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat kemudian perkembangan bisnis perusahaan akan semakin lancar, sehingga reputasi dan citra suatu perusahaan akan semakin dikenal. Langkah yang akan dilakukan oleh bank untuk mengimplementasikan unsur kesejahteraan *green banking* adalah dengan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Ekonomi (*Economy*), upaya yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang melibatkan alokasi sumber daya masyarakat (rumah tangga dan pebisnis/perusahaan) yang terbatas di antara berbagai anggota dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing individu. Ekonomi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur ekonomi produksi, konsumsi, investasi, pengeluaran, ekspor dan impor harus didesain lebih ramah lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan jika perekonomian masyarakat sekitar meningkat, maka bisnis perusahaan, reputasi, dan citra perusahaan semakin luas sehingga pengembangan berjalan dengan lancar.
4. Masyarakat (*Society*), sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, mempunyai kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Unsur masyarakat sangat berperan penting karena masyarakat merupakan sasaran utama yang dapat menjalankan program *green banking* yang diselenggarakan oleh perbankan. Hal dilakukan oleh pihak perbankan yang berkaitan dengan unsur ini yaitu dengan merubah pola pikir masyarakat untuk lebih melakukan hal yang sifatnya ramah lingkungan.

2.3 Indikator *Green Banking*

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Sambamurthy & Kishore (2013) melalui Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) yaitu sebuah institut penelitian yang berada di India. Institut tersebut menciptakan istilah Standar Peringkat Hijau sebagai "*Green Coin Rating*". IDRBT menyebutkan bahwa bisnis utama bank tidak boleh hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan isu sosial dan lingkungan terkait operasinya. Penilaian *Green Coin Rating* (GCR) pada bank tidak hanya melihat pada kepedulian lingkungan secara umum, tetapi juga mengukur tindakan nyata dan terperinci di dua point utama yaitu operasional internal bank dan dukungan eksternal (pembiayaan) terhadap lingkungan. Penelitian di Indonesia biasanya menggunakan 6 indikator GCR yang diperkenalkan oleh Nath et al. (2014) yang merupakan pengembangan dari konsep IDRBT (2013), indikator-indikator yang dimaksud yaitu:



Gambar 1 : Indikator *Green Banking*

Sumber: IDRBT

1. *Carbon Emission*

Emisi karbon mengacu pada kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana ke udara, yang memperburuk perubahan iklim. Untuk mengurangi emisi ini, perusahaan perbankan dapat menerapkan teknologi rendah karbon, seperti penggunaan lampu hemat energi, peralatan elektronik yang efisien, serta memanfaatkan sumber energi alternatif.

2. *Green Rewards*

Green Rewards adalah penghargaan yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan yang terlibat dalam green rewards mendukung perlindungan alam dan ekosistem melalui penghargaan, sertifikasi, dan program lainnya yang berfokus pada pemeliharaan ekosistem.

3. *Green Building*

Green Building adalah bangunan yang dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa agar penggunaan sumber dayanya seperti energi, air, dan material menjadi lebih efisien dan memberikan kenyamanan serta kesehatan bagi penghuninya. Bangunan ini dibangun dengan memastikan bahwa keberadaan serta operasional bangunan tersebut memberikan dampak minimal terhadap lingkungan sekitarnya (*zero or minimal impact*).

4. *Reuse/Recycle*

Konsep ini berfokus pada daur ulang bahan limbah dan mengubahnya menjadi produk baru yang bermanfaat. Tujuannya adalah mengurangi pemakaian bahan baku baru serta mengurangi volume limbah, seperti memanfaatkan kertas bekas dengan menggunakan kedua sisi untuk mengurangi konsumsi kertas baru.

5. *Paper Work/Paperless*

Paperless merujuk pada upaya mengurangi penggunaan kertas dalam aktivitas administrasi, terutama di sektor perbankan. Pengurangan penggunaan kertas ini tidak hanya menghemat sumber daya alam, tetapi juga membantu mengurangi limbah dan mendukung pelestarian lingkungan. Teknologi, seperti aplikasi mobile dan ATM, dapat menggantikan penggunaan kertas dalam proses bisnis.

6. *Green Investment*

Green Investment berfokus pada investasi yang mendukung konservasi sumber daya alam, pengembangan energi terbarukan, dan proyek-proyek yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan, seperti proyek air bersih dan udara bersih. Investasi ini melibatkan penggunaan bahan ramah lingkungan, penerapan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*), serta teknologi berkarbon rendah dan energi alternatif (Asmara & Nugraeni, 2024).

2.4 Hubungan Teori dengan Indikator *Green Banking*

Penelitian ini menggunakan *Stakeholder Theory* dan *Sustainability Theory* sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan implementasi *green banking*. *Stakeholder Theory* yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, nasabah, dan lingkungan. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk menjalankan

aktivitas operasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Sementara itu, *Sustainability Theory* menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam mencapai keberlanjutan organisasi. Dalam konteks perbankan, prinsip keberlanjutan diwujudkan melalui penerapan *green banking* yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam aktivitas operasional maupun pembiayaan.

Implementasi *green banking* dalam penelitian ini diukur menggunakan enam indikator *Green Coin Rating* (GCR) yang dikembangkan oleh Nath et al. (2014). Indikator *carbon emission* mencerminkan tanggung jawab bank dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. *Green rewards* menunjukkan upaya bank dalam mendorong perilaku ramah lingkungan baik kepada karyawan maupun nasabah melalui pemberian insentif atau penghargaan. *Green building* menggambarkan komitmen bank dalam menyediakan lingkungan kerja yang efisien energi, sehat, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, indikator *reuse/recycle* menunjukkan tanggung jawab bank dalam mengelola limbah secara berkelanjutan melalui pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang material. *Paperless* mencerminkan transformasi digital yang bertujuan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, *green investment* menunjukkan peran bank sebagai lembaga intermediasi yang mendukung pembiayaan pada sektor-sektor yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, keenam indikator tersebut merupakan manifestasi operasional dari prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam *Sustainability Theory* dan *Stakeholder Theory*. Semakin baik implementasi keenam indikator tersebut, semakin tinggi pula tingkat penerapan *green banking* pada suatu lembaga perbankan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis implementasi *green banking* di sektor perbankan Indonesia dengan fokus yang beragam. Yuspin dkk. (2025) melakukan studi mengenai indikator *green banking* pada bank syariah dengan mengacu pada regulasi OJK No. 51/POJK.03/2017. Penelitian ini menekankan pada penggunaan enam indikator *Green Coin Rating* (GCR), yaitu *Carbon Emission*, *green reward*, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, *paperless*, dan investasi hijau untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejalan dengan itu, Sirait (2023) menerapkan indikator GCR yang sama untuk mengevaluasi enam bank *first mover pilot project* di Indonesia pada periode 2022. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya meminimalkan emisi karbon merupakan kategori yang paling banyak diimplementasikan oleh bank-bank proyek percontohan tersebut.

Di lingkup bank syariah daerah, Ash'shifa dan Sadewa (2025) menganalisis implementasi *green banking* pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran sumber daya manusia dan budaya organisasi dalam keberhasilan program lingkungan, mengingat penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada bank umum besar. Sementara itu, (2023) melakukan analisis praktik *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh melalui metode kualitatif deskriptif. Hasilnya mengungkapkan bahwa meskipun ada enam indikator utama, kedua bank tersebut baru merealisasikan empat indikator, yaitu emisi karbon, *green building*, *reuse/recycle/refurbish*, dan *paperless*.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya tren positif dalam adopsi perbankan ramah lingkungan di Indonesia, baik melalui optimalisasi operasional internal maupun penyaluran pembiayaan ke sektor berkelanjutan. Namun, tantangan seperti standar implementasi yang kurang detail dan risiko *greenwashing* tetap menjadi perhatian dalam pengembangan kerangka kerja perbankan hijau di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi *green banking* pada aktivitas operasional dan penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia

(BMI) KCU Banjarmasin. Fokus penelitian diarahkan pada enam indikator utama *green banking*, yaitu *carbon emission* (efisiensi energi), *green rewards*, *green building*, *reuse/recycle* (pengelolaan limbah), *paperwork/paperless* (digitalisasi layanan), dan *green investment* (pembiayaan ramah lingkungan).

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi *green banking* di lingkungan kerja. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 1 (satu) orang *Branch Manager*, 1 (satu) orang *Branch Sales Support*, dan 1 (satu) orang *staff finance* karena pada indikator *green investment* berkaitan langsung dengan *staff finance* yang mengetahui tentang kelompok implementasi penyaluran pembiayaan, sehingga total informan berjumlah 3 (orang) orang. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan internal, laporan penggunaan listrik, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan implementasi *green banking*.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, strategi, dan praktik implementasi *green banking*. Kedua, observasi non-partisipan yang dilaksanakan selama periode Oktober 2025 hingga November 2025 guna memverifikasi kesesuaian antara informasi yang disampaikan informan dengan kondisi aktual di lapangan. Ketiga, penyebaran kuesioner tertutup digunakan sebagai instrumen pendukung, khususnya untuk memperoleh data terkait indikator *green building*. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki posisi dan tanggung jawab berbeda. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, kuesioner, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Penggunaan teknik triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles et al. (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan enam indikator penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel analisis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan selama proses penelitian.

Untuk mempermudah interpretasi hasil implementasi *green banking*, penelitian ini menggunakan *dummy score* sebagai alat bantu analisis. Setiap indikator diberikan skor 1 apabila ditemukan bukti implementasi yang sesuai berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta skor 0 apabila indikator tersebut tidak ditemukan atau belum diterapkan. Penggunaan *dummy score* tidak dimaksudkan sebagai alat pengukuran statistik, melainkan sebagai instrumen kategorisasi yang membantu menggambarkan tingkat implementasi masing-masing indikator secara sistematis dan mudah dipahami.

HASIL

Implementasi *Green Banking* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCU Banjarmasin telah menunjukkan kemajuan signifikan yang terintegrasi dalam budaya organisasi dan operasional harian. Pada indikator *carbon emission*, Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCU Banjarmasin telah mengimplementasikan pengurangan emisi karbon yang difokuskan pada efisiensi konsumsi energi listrik. Hal ini didasarkan pada Memo No. 009 yang mengatur kebijakan penghematan energi secara ketat di lingkungan kantor. Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh karyawan untuk memastikan lampu, AC, dan perangkat elektronik lainnya dalam keadaan padam tepat pada pukul 17.00 WITA atau saat jam kerja selesai serta saat ruangan tidak lagi digunakan. Data keuangan menunjukkan adanya dampak nyata dari kebijakan ini. Terjadi penurunan biaya listrik yang signifikan dari Rp82.586.202 pada tahun 2023 menjadi Rp71.895.692 pada tahun 2024. Secara persentase, penghematan yang berhasil dicapai adalah sebesar 12,9%. Angka ini menunjukkan bahwa instruksi penghematan energi telah diimplementasikan secara disiplin oleh karyawan di kantor cabang.

Meskipun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pencahayaan di kantor tersebut belum sepenuhnya menggunakan teknologi hemat energi seperti lampu LED. Selain itu, penggunaan perangkat elektronik masih tergolong konvensional dari sisi spesifikasi teknologi, namun pengelolaannya telah didukung oleh penerapan manajemen perilaku yang disiplin dalam penggunaan energi. Pihak manajemen juga menetapkan target efisiensi energi tahunan sebesar 20%. Akan tetapi, berdasarkan data realisasi, penurunan biaya listrik baru mencapai sekitar 12,9%, sehingga target yang ditetapkan perusahaan belum tercapai secara optimal. Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya upaya positif dari Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin dalam mendukung penghematan energi dan implementasi prinsip green banking.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dalam penggunaan energi operasional harian. Secara teknis, upaya pengurangan emisi karbon di KCU Banjarmasin saat ini masih didominasi oleh pembatasan durasi penggunaan perangkat elektronik dan pengendalian konsumsi listrik berbasis perilaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti panel surya (solar panel) maupun teknologi pendukung rendah emisi lainnya dalam operasional kantor. Padahal, pemanfaatan energi terbarukan dinilai penting dalam mendukung implementasi green banking karena dapat meningkatkan efisiensi energi, menurunkan emisi karbon, serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang (Rahman et al., 2024). Selain itu, penggunaan panel surya pada sektor perbankan dapat menjadi bentuk komitmen institusi keuangan terhadap prinsip *sustainability* dan *environmental responsibility*, khususnya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau (Devi, 2023). Dengan demikian, pengembangan energi alternatif menjadi salah satu peluang strategis bagi Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin untuk memperkuat implementasi green banking secara lebih komprehensif.

Implementasi green rewards pada Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin masih berfokus pada lingkup internal organisasi dan ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Pihak manajemen menerapkan sistem penghargaan bagi staf yang dinilai konsisten menerapkan perilaku ramah lingkungan di lingkungan kerja. Penilaian tersebut mencakup kedisiplinan dalam mematikan perangkat elektronik setelah digunakan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengelolaan limbah pribadi secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan adalah predikat The Best Employee, dimana karyawan terpilih memperoleh hadiah berupa produk pendukung gaya hidup berkelanjutan seperti tumbler. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta motivasi karyawan agar lebih aktif berkontribusi dalam mendukung implementasi green banking.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program green rewards tersebut belum menjangkau pihak eksternal, khususnya nasabah. Penelitian ini tidak menemukan adanya skema insentif khusus seperti pemberian poin loyalitas, potongan margin pembiayaan hijau, maupun fasilitas khusus bagi nasabah yang menggunakan produk atau layanan ramah lingkungan. Padahal, dalam implementasi green banking, pemberian insentif kepada nasabah merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan (Masukujjaman & Aktar, 2013). Selain itu, green rewards kepada nasabah dinilai mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus memperkuat citra bank sebagai institusi yang berorientasi pada keberlanjutan (Chen, 2010; Gazi et al., 2024). Dengan demikian, pelaksanaan green rewards di BMI KCU Banjarmasin saat ini masih bersifat internal dan lebih berorientasi pada inisiatif manajerial dalam membangun budaya kerja ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner, implementasi konsep Green Building pada Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh status kepemilikan gedung yang masih berupa properti sewa. Kondisi tersebut menyebabkan pihak manajemen cabang memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan perubahan struktural maupun renovasi bangunan secara menyeluruh, sehingga optimalisasi penerapan green building lebih difokuskan pada pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut, KCU Banjarmasin tetap berupaya menerapkan beberapa unsur desain bioklimatik sebagai langkah mendukung efisiensi energi operasional. Temuan penelitian menunjukkan adanya penggunaan cat dinding berwarna terang untuk memantulkan cahaya, pemasangan kaca film pada jendela guna mengurangi panas matahari, serta pemanfaatan pencahayaan alami melalui jendela pada siang hari.

Strategi ini dinilai mampu membantu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi listrik, khususnya pada sistem pencahayaan dan pendingin ruangan (Kibert, 2016)

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa instrumen pendukung *green building modern*, seperti sensor hunian (*occupancy sensor*) untuk efisiensi penggunaan energi serta keberadaan vegetasi atau tanaman atap (*green roof*) sebagai isolator alami bangunan, masih belum tersedia. Padahal, penggunaan teknologi otomatisasi energi dan elemen vegetasi bangunan dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi suhu panas pada bangunan perkotaan. Dalam aspek kualitas lingkungan internal (*indoor environmental quality*), pihak bank telah menerapkan kebijakan larangan merokok di seluruh area interior guna menjaga kualitas udara dalam ruangan tetap sehat dan nyaman bagi karyawan maupun nasabah. Selain itu, pengaturan suhu dan kelembaban ruangan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kenyamanan penghuni gedung. Tata letak ruang kerja juga dirancang secara fungsional dengan memisahkan area yang memiliki tingkat kebisingan tinggi dari ruang kerja yang membutuhkan konsentrasi, sehingga mendukung produktivitas dan kenyamanan lingkungan kerja. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green building* di BMI KCU Banjarmasin masih bersifat adaptif dan bertahap, dengan penekanan pada efisiensi operasional sesuai keterbatasan fisik bangunan yang dimiliki.

Namun demikian, beberapa teknologi pendukung kualitas udara dan efisiensi bangunan tingkat lanjut masih belum diimplementasikan pada Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin. Penelitian ini menemukan belum adanya penggunaan alat pemantauan kadar karbon dioksida (CO₂) secara berkala, sistem fresh air duct untuk optimalisasi sirkulasi udara luar, maupun material akustik khusus pada dinding dan plafon yang berfungsi meredam kebisingan secara maksimal. Padahal, sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan (*indoor air quality monitoring*) dinilai penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, serta mendukung produktivitas penghuni bangunan (Allen et al., 2015). Selain itu, penggunaan sistem ventilasi udara segar dan material akustik pada bangunan perkantoran juga berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan termal dan kualitas lingkungan internal (*indoor environmental quality*) secara berkelanjutan.

Dalam praktik operasionalnya, pihak manajemen cabang masih lebih bertumpu pada langkah-langkah praktis dan adaptif, seperti optimalisasi penggunaan pendingin ruangan (*air conditioner/AC*) yang tidak hanya berfungsi menjaga suhu ruangan tetap stabil, tetapi juga membantu sirkulasi udara di dalam ruangan. Dari sisi pengendalian konsumsi energi, penggunaan meteran listrik mandiri (*sub metering*) khusus area operasional bank telah diterapkan sesuai standar operasional kantor pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan penggunaan energi listrik secara lebih terukur dan efisien. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dokumen teknis terkait kebijakan *green procurement* serta laporan audit energi rutin belum tersedia di tingkat cabang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green building* di tingkat operasional masih menghadapi keterbatasan akses informasi, dokumentasi teknis, serta kewenangan pengelolaan fasilitas bangunan secara menyeluruh. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan mencerminkan adanya komitmen awal dari manajemen cabang dalam mendukung prinsip efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan secara bertahap.

Temuan pada indikator *reuse/recycle* di Bank Muamalat Indonesia KCU Banjarmasin menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan kebijakan dan kondisi infrastruktur yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak manajemen menyatakan bahwa bank telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bagian dari upaya pengelolaan limbah cair operasional. Namun, hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa fasilitas IPAL tersebut belum tersedia secara fisik di kantor cabang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi pengelolaan limbah cair masih belum berjalan secara optimal pada tingkat operasional cabang. Padahal, keberadaan sistem pengolahan limbah merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan *green building* dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, terutama untuk meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar (Kibert, 2016)

Dalam aspek pengelolaan limbah dokumen, bank menerapkan prosedur pemusnahan arsip yang ketat guna menjaga kerahasiaan data dan keamanan informasi nasabah. Dokumen berbasis kertas diwajibkan melewati masa retensi minimal selama 20 tahun sebelum dapat dimusnahkan sesuai ketentuan internal perusahaan. Proses pemusnahan dilakukan secara mandiri oleh pihak internal

melalui metode pembakaran setelah memperoleh persetujuan resmi berupa Berita Acara Pemusnahan (BAP) dari kantor pusat. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian bank terhadap aspek keamanan informasi dan tata kelola dokumen. Namun demikian, metode pemusnahan melalui pembakaran masih berpotensi menimbulkan emisi udara apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penerapan metode daur ulang dokumen atau kerja sama dengan pihak pengelola limbah bersertifikasi dapat menjadi alternatif yang lebih mendukung prinsip green banking dan keberlanjutan lingkungan.

Terkait pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), seperti baterai bekas, lampu, dan kartrid tinta printer, bank belum memiliki mekanisme penanganan khusus. Pemilahan limbah yang dilakukan saat ini lebih didasarkan pada ukuran dan jenis barang, bukan berdasarkan sifat kimianya. Belum tersedia sarana tempat sampah terpilah yang sistematis di setiap lantai untuk mengklasifikasikan limbah plastik, kertas, dan residu secara memadai. Manajemen bank memprioritaskan keamanan data (*data security*) di atas implementasi daur ulang limbah kertas. Kekhawatiran akan kebocoran data menjadi alasan utama mengapa dokumen tidak diserahkan kepada pihak ketiga untuk proses daur ulang menjadi produk baru. Akibatnya, metode pembakaran tetap dipilih meskipun secara ekologis metode ini menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Secara operasional, budaya pilah sampah belum di lingkungan kerja KCU Banjarmasin. Residu berbahaya seperti kartrid tinta masih bercampur dengan limbah domestik lainnya karena ketiadaan infrastruktur penampungan khusus. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan limbah belum mencapai tahap berkelanjutan yang komprehensif.

BMI KCU Banjarmasin telah melakukan implementasi pengurangan kertas melalui dua strategi utama, yaitu transformasi digital dan optimalisasi format dokumen. Implementasi yang paling dirasakan adalah peralihan prosedur pembukaan rekening dari formulir fisik ke platform digital *Muamalat Digital Islamic Network* (MDIN). Langkah ini secara signifikan memangkas ketergantungan pada media kertas sejak tahap awal. Selain digitalisasi, bank juga melakukan efisiensi melalui modifikasi ukuran dokumen operasional. Formulir setoran tunai dan slip penarikan dirancang dengan ukuran yang lebih kecil dan presisi untuk meminimalkan penggunaan material kertas. Pengurangan ukuran ini merupakan wujud nyata dari upaya penghematan sumber daya fisik dalam aktivitas harian. Untuk keperluan administrasi internal, bank menginternalisasi budaya *reuse* dengan memanfaatkan kembali sisi kertas bekas yang masih kosong. Sementara itu, korespondensi dengan pihak eksternal telah dialihkan ke media surat elektronik (*e-mail*) yang dilengkapi dengan tanda tangan digital resmi. Penggunaan tanda tangan digital ini memangkas biaya logistik serta meniadakan kebutuhan pencetakan dokumen fisik. Kebijakan ini diperkuat oleh Memo 009 mengenai Efisiensi yang secara eksplisit menginstruksikan optimalisasi persetujuan nirkertas (*paperless*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Manager*, ditemukan bahwa implementasi investasi hijau di BMI KCU Banjarmasin belum terlaksana secara nyata. Belum terdapat produk pembiayaan atau program investasi yang secara khusus difokuskan pada proyek pelestarian lingkungan atau energi terbarukan di cabang ini. Penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh sektor konsumtif yang tidak memiliki kriteria hijau khusus. Investasi cabang saat ini masih terpaku pada portofolio bisnis umum tanpa adanya segregasi untuk proyek ramah lingkungan. Kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan ramah lingkungan juga menjadi temuan penting. Nasabah belum diperkenalkan pada skema investasi yang dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus keuntungan finansial. Ketiadaan produk ini menyebabkan bank kehilangan peluang untuk mendukung kelestarian alam melalui fungsi intermediasi keuangannya secara optimal. Secara teknis, belum ditemukan pelaporan investasi hijau di KCU Banjarmasin.

Tabel 1. Skor Dummy

No.	Indikator	Skor Dummy
1.	<i>Carbon Emmision</i>	1
2.	<i>Green Rewards</i>	0
3.	<i>Green Building</i>	1
4.	<i>Reuse/Recycle</i>	0
5.	<i>Paperless/Paperwork</i>	1

6.	<i>Green Investment</i>	0
----	-------------------------	---

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 2. Rincian Skor Dummy

No.	Indikator	Status Implementasi dalam Skripsi	Skor Dummy	Bukti dalam Skripsi	Keterangan
1.	<i>Carbon Emmision</i>	Telah Diimplementasikan	1	Landasan Kebijakan	Penerapan Memo 009 mengenai efisiensi biaya operasional yang menginstruksikan pembatasan durasi penggunaan listrik dan perangkat elektronik.
				Bukti Penghematan Nyata	Berdasarkan data riwayat pembayaran listrik periode 2023–2024, terdapat penurunan biaya beban listrik sebesar 12,9%, dari Rp82.586.202 di tahun 2023 menjadi Rp71.895.692 di tahun 2024.
2.	<i>Green Rewards</i>	Belum Optimal	0	Target Penerima	Penghargaan atau apresiasi baru tersedia untuk internal karyawan (melalui penilaian budaya kerja ramah lingkungan), namun belum menyentuh pihak eksternal.
				Absensi Standar Formal	Belum ada skema insentif khusus bagi nasabah yang menjalankan praktik bisnis ramah lingkungan dalam bentuk margin pembiayaan yang lebih kompetitif atau <i>benefit</i> lainnya di tingkat cabang.
3.	<i>Green Building</i>	Pemaksimalan Sarana	1	Optimalisasi Fasilitas	Penggunaan kaca film pada jendela dan aplikasi cat berwarna terang di ruangan untuk mengurangi panas serta meminimalisir penggunaan AC dan lampu di siang hari.
				Lingkungan Sehat	Penerapan kebijakan larangan merokok di seluruh area kerja untuk menjaga kualitas udara dalam gedung.
				Keterbatasan Fisik	Status gedung sewa yang tidak bisa diubah strukturnya menjadi peluang bagi cabang untuk mengoptimalkan tata letak interior. Cabang memaksimalkan kenyamanan seperti melalui pemisahan

					area bising dari ruang kerja utama
4.	<i>Reuse/Recycle</i>	Kesenjangan Implementasi	0	Metode Pemusnahan	Dokumen yang telah melewati masa retensi dimusnahkan dengan cara dibakar. Meskipun efektif menjaga kerahasiaan data nasabah, metode ini menghasilkan emisi karbon dan dinilai kurang ramah lingkungan.
				Pengelolaan Sampah	Belum tersedianya sarana tempat sampah terpilah (kertas, plastik, residu) di setiap lantai, sehingga budaya pilah sampah belum terimplementasi secara struktural.
				Limbah B3	Belum ada mekanisme penanganan khusus untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti baterai bekas dan kartrid printer.
5.	<i>Paperless/Paperwork</i>	Telah Diimplementasikan	1	Digitalisasi Layanan	Proses pembukaan rekening nasabah beralih dari formulir fisik ke platform digital melalui aplikasi Muamalat Digital Islamic Network (MDIN).
				Optimalisasi Ukuran Dokumen	Standarisasi ukuran formulir operasional untuk efisiensi material, seperti slip setoran tunai (21 cm x 9,5 cm) dan slip penarikan (9 cm x 5 cm).
				Mekanisme Korespondensi	Penggunaan tanda tangan digital oleh <i>Branch Manager</i> untuk surat-surat eksternal via e-mail, guna menghindari pemborosan kertas dan biaya logistik.
				Budaya Reuse	Internal organisasi menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas untuk dokumen administrasi yang sifatnya internal (bukan untuk nasabah/pihak luar).
6.	<i>Green Investment</i>	Belum Optimal	0	Dominasi Sektor	Penyaluran pembiayaan di KCU Banjarmasin masih didominasi oleh sektor konsumtif daripada sektor produktif yang berwawasan lingkungan.

				Kebijakan Pusat	Filter terhadap industri yang merusak lingkungan (seperti sektor kelapa sawit yang wajib memiliki sertifikasi ISPO/RSPO) sudah ada di tingkat kebijakan pusat, namun realisasi proyek hijau khusus di cabang tersebut masih minim.
--	--	--	--	-----------------	--

Sumber : Diolah oleh penulis

PEMBAHASAN

Interpretasi terhadap efisiensi energi di Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCU Banjarmasin menunjukkan bahwa kebijakan internal mampu menggeser paradigma operasional menuju orientasi lingkungan. Penurunan biaya listrik sebesar 12,9% bukan sekadar angka finansial, melainkan representasi dari keberhasilan *behavioral change* (perubahan perilaku) karyawan. Hal ini membuktikan bahwa instruksi manajerial melalui Memo Internal No. 009 telah bertransformasi menjadi budaya organisasi yang disiplin, di mana efisiensi sumber daya dipandang sebagai kewajiban moral dan profesional. Secara teoritis, praktik ini merupakan implementasi nyata dari pilar Keuangan Berkelanjutan yang diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017. Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab memitigasi jejak karbon dari aktivitas perkantoran. Meskipun target efisiensi 20% belum tercapai, tren penurunan ini menunjukkan bahwa mitigasi emisi dapat dimulai dari langkah-langkah prosedural yang konsisten sebelum menyentuh aspek teknologi tinggi.

Namun, terdapat catatan penting terkait infrastruktur pencahayaan yang belum menggunakan LED. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengurangan emisi di tingkat cabang masih bersifat "penghematan durasi" bukan "penghematan daya teknologi". Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan awal *green banking* di level cabang sangat bergantung pada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) melalui memo resmi. Penelitian ini memperkuat temuan Nursabna et al (2023) yang menyatakan bahwa emisi karbon merupakan indikator yang paling umum berhasil diimplementasikan oleh Bank Muamalat. Secara ilmiah, bagian ini memberikan kontribusi bahwa dalam ekosistem perbankan syariah, efisiensi energi selaras dengan prinsip *anti-tabzir* (tidak boros). Penghematan ini memberikan dampak ganda yaitu pengurangan biaya operasional bagi bank dan pengurangan beban emisi bagi lingkungan global.

Penerapan *green rewards* melalui apresiasi *The Best Employee* dan pemberian hadiah fisik seperti *tumbler* merupakan strategi penguatan. Secara psikologi organisasi, pemberian insentif ini berfungsi sebagai penguat agar perilaku ramah lingkungan tidak hanya dilakukan karena kewajiban, tetapi karena adanya rasa dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa BMI KCU Banjarmasin memahami bahwa aset terpenting dalam perbankan hijau adalah sumber daya manusia yang memiliki etika lingkungan. Jika dikaitkan dengan regulasi, fokus penghargaan yang masih terbatas pada internal menunjukkan bahwa bank sedang berada pada fase "pembangunan karakter". Namun, hal ini juga mengungkap adanya celah besar dalam implementasi eksternal. Perbankan berkelanjutan seharusnya tidak hanya menghargai karyawan, tetapi juga memberikan insentif bagi nasabah yang menjalankan bisnis ramah lingkungan. Ketiadaan *reward* bagi nasabah menandakan bahwa konsep perbankan hijau belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pemasaran dan pembiayaan cabang. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nursabna et al (2023) Nursabna dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa indikator *green rewards* seringkali belum terlaksana secara optimal di banyak cabang Bank Muamalat. Kontribusi ilmiah dari bagian ini adalah memberikan rekomendasi bahwa sistem penghargaan harus mulai bertransformasi dari sekadar hadiah fisik menjadi insentif finansial atau kemudahan layanan bagi nasabah. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan hijau yang semakin kompetitif.

Status gedung sewa menjadi pembatas utama dalam optimalisasi indikator *Green Building*. Keterbatasan untuk melakukan renovasi besar membuat manajemen cabang beralih pada strategi adaptasi bioklimatik melalui pengaturan interior, seperti penggunaan cat terang dan kaca film. Hal

ini memberikan wawasan baru bahwa konsep "Bangunan Hijau" di sektor perbankan tidak selalu harus berupa pembangunan gedung baru, melainkan dapat dilakukan melalui modifikasi fungsional pada aset yang sudah ada. Secara yuridis, langkah-langkah seperti pelarangan merokok dan pengaturan suhu udara merupakan wujud kepatuhan terhadap PP No. 27 Tahun 2012. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan produktivitas kerja karyawan. Secara akademis, temuan ini menunjukkan adanya "kreativitas dalam keterbatasan", di mana manajemen cabang mampu menciptakan ekosistem kerja yang nyaman dan sehat tanpa harus mengubah struktur utama gedung yang bukan milik sendiri.

Selain itu, praktik pemusnahan dokumen dengan cara dibakar demi keamanan data menunjukkan bahwa aspek *data security* masih dianggap bertolak belakang dengan aspek *environmental safety* (keamanan lingkungan). Metode pembakaran dokumen merupakan titik lemah dalam implementasi *Green Banking* karena justru menambah emisi karbon yang seharusnya dikurangi. Secara teoritis, bank perlu mencari titik tengah melalui penggunaan pihak ketiga yang mampu mendaur ulang dokumen menjadi bubur kertas tanpa membocorkan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen limbah di perbankan seringkali terbentur oleh aturan kerahasiaan bank yang kaku selama 20 tahun sesuai masa retensi dokumen.

Perlunya pembaruan SOP pemusnahan dokumen yang lebih ramah lingkungan, misalnya melalui metode pemuluran (*pulping*). Bagian ini menegaskan bahwa tanpa infrastruktur pemilahan sampah yang memadai, komitmen terhadap lingkungan hanya akan berhenti pada tataran administratif, bukan aksi ekologis yang nyata. Transformasi menuju digitalisasi melalui platform MDIN dan penggunaan tanda tangan digital merupakan keberhasilan paling progresif dalam indikator ini. Pengurangan ukuran formulir fisik menunjukkan bahwa bank telah melakukan audit detail terhadap setiap sumber daya yang digunakan. Secara ilmiah, langkah ini merupakan bentuk efisiensi material yang secara langsung mengurangi tekanan terhadap eksploitasi hasil hutan sebagai bahan baku kertas.

Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada efektivitas kerja dan penghindaran perilaku sia-sia dalam penggunaan alat tulis kantor. Bagian ini memberikan kontribusi bahwa digitalisasi perbankan syariah adalah instrumen utama dalam mencapai target perbankan hijau. Penelitian ini membuktikan bahwa strategi nirkertas (*paperless*) tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga secara signifikan mempercepat proses birokrasi dan layanan nasabah. Inovasi ini adalah langkah krusial untuk menjadikan perbankan syariah sebagai institusi yang modern dan berkelanjutan. Belum terlaksananya investasi hijau di tingkat cabang merupakan tantangan terbesar yang ditemukan.

Dominasi sektor konsumtif dalam portofolio pembiayaan mengindikasikan bahwa bank belum sepenuhnya menerapkan "faktor kelayakan lingkungan" sebagai kriteria pemberian dana sebagaimana yang diwajibkan dalam PBI No. 14/15/PBI/2012. Kondisi ini didukung oleh studi Mutmainna (2021) dan Nursabna et al. (2023) yang menemukan tren serupa di berbagai cabang Bank Muamalat Indonesia. Secara argumen, hal ini terjadi karena kurangnya edukasi pasar dan belum adanya produk pembiayaan hijau yang spesifik di tingkat cabang. Tanpa adanya dorongan modal ke sektor ramah lingkungan, peran bank sebagai penggerak ekonomi hijau menjadi tidak maksimal. Pembahasan ini memberikan kontribusi ilmiah berupa urgensi bagi perbankan syariah untuk mulai mengintegrasikan kriteria ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam penilaian kualitas aset. Investasi hijau tidak hanya tentang menanam pohon, tetapi tentang bagaimana mengarahkan modal ke sektor yang mendukung keberlanjutan bumi. Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan perbankan syariah terletak pada kemampuannya untuk menyinergikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan pelestarian alam melalui produk investasi yang inovatif.

KESIMPULAN

Implementasi *Green Banking* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCU Banjarmasin merupakan kepatuhan terhadap regulasi keuangan berkelanjutan yaitu pada POJK No. 51/POJK.03/2017. Secara komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan konsep perbankan hijau di tingkat kantor cabang sangat bertumpu pada kepemimpinan instruksional dan perubahan perilaku karyawan, yang terbukti mampu menghasilkan efisiensi

energi sebesar 12,9%. Strategi digitalisasi melalui platform MDIN dan penggunaan tanda tangan digital menjadi pencapaian paling progresif yang tidak hanya mereduksi penggunaan kertas secara masif, tetapi juga meningkatkan efektivitas birokrasi layanan.

Namun, efektivitas *Green Banking* masih menghadapi tantangan pada aspek infrastruktur teknis dan perluasan jangkauan kebijakan. Kendala pada status gedung sewa membatasi optimalisasi *Green Building*, sementara prioritas pada keamanan data nasabah menyebabkan pengelolaan limbah kertas melalui metode pembakaran masih dilakukan, yang secara ekologis kontradiktif dengan tujuan reduksi emisi. Selain itu, program insentif (*Green Rewards*) dan pembiayaan (*Green Investment*) ditemukan masih terjebak pada lingkup internal, di mana bank belum mampu melakukan penetrasi pasar hijau kepada nasabah secara luas akibat dominasi sektor konsumtif dan minimnya edukasi mengenai produk investasi ramah lingkungan.

Secara ilmiah, kajian ini memberikan kontribusi bahwa transisi menuju perbankan hijau yang utuh memerlukan sinergi antara kebijakan makro dari kantor pusat dan fleksibilitas operasional di tingkat unit kerja. Integrasi kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam penilaian kualitas aset menjadi urgensi utama agar peran intermediasi bank syariah dapat berkontribusi nyata pada pelestarian alam (*hifz al-bi'ah*). Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan perbankan syariah berkelanjutan tidak hanya diukur dari penghematan biaya operasional, melainkan dari kemampuannya mengarahkan modal ke sektor ekonomi rendah karbon yang inovatif.

No.	Indikator Green Banking	Temuan Utama	Pembahasan	Status Implementasi
1	Carbon Emission	Penurunan biaya listrik 12,9% (2023-2024) menggunakan Memo Internal No. 009.	Keberhasilan behavioral change, namun efisiensi masih manual (belum pakai lampu LED/panel surya).	Tercapai Sebagian (Target 20% belum terpenuhi)
2	Green Rewards	Apresiasi The Best Employee berupa tumbler untuk gaya hidup hijau staf.	Fokus pada pembangunan karakter internal; belum menjangkau nasabah (eksternal).	Terbatas (Internal Saja)
3	Green Building	Penerapan cat terang, kaca film, dan larangan merokok.	Keterbatasan wewenang akibat status gedung sewa; nihil otomatisasi sensor.	Optimalisasi Fasilitas Sewa
4	Reuse/Recycle	Pemusnahan dokumen dengan dibakar; belum ada IPAL fisik & tong sampah terpilah.	Data security membentur environmental safety; metode pembakaran menambah emisi.	Belum Optimal
5	Paperwork/Paperless	Migrasi pembukaan rekening ke aplikasi MDIN; pengecilan ukuran formulir fisik.	Sukses mereduksi material kertas (anti-tabzir); hambatan pada adaptasi shifting SDM.	Sangat Progresif
6	Green Investment	Pembiayaan didominasi sektor konsumtif; belum ada portofolio pembiayaan hijau.	Kesenjangan aturan PBI No. 14/15/PBI/2012 di tingkat cabang; butuh integrasi kriteria ESG.	Belum Terlaksana

Sumber : Diolah oleh penulis

REFERENSI

- Allen, J. G., Macnaughton, P., Satish, U., Santanam, S., Vallarino, J., & Spengler, J. D. (2015). Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide , Ventilation , and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers : A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments. *Environmental Healthy Perspectives*, 124(6), 805–812.
- Ash'shifa, P. A., & Sadewa, M. M. (2025). Green Banking Implementation: Managerial, Operational, and Support Staff Perspectives in the Sharia Business Unit of Bank Kalsel. *International Journal of Education and Life Sciences (IJELS)*, 3(6), 2277–2294. <https://ntlmultitechpublisher.my.id/index.php/ijels/article/view/21>
- Asmara, M. Y. C., & Nugraeni. (2024). Pengaruh Green Banking Dan Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 571–579.
- Chen, Y. (2010). The Drivers of Green Brand Equity : Green Brand Image , Green Satisfaction , and Green Trust. *Journal of Business Ethics*, 93(2), 307–319. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0223-9>
- Devi, N. R. H. (2023). Potensi Panel Surya sebagai Energi Terbarukan untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *LKTI Inergy*, 1(1), 1–14.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.543>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gazi, A. I., Masud, A. Al, Islam, S., Hossain, A., Hossain, S., & Senathirajah, A. R. bin S. (2024). The Effect of Green Banking Practices on Banks ' Sustainability Performance and Green Brand Image : An Empirical Study of an Emerging Economy. *Journal of Sustainability Resesrarch*, 6(4), 1–28.
- Kibert, C. J. (2016). *Sustainable Construction : Green Building Design and Delivery*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Latifa, U., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Implementasi Green Banking pada KB Bank: Analisis terhadap Inisiatif Keberlanjutan dan Dampaknya pada Sektor Finansial Indonesia. *Jurnal Inteltek Insan Cendikia*, 2(4), 6697–6703.
- Masukujjaman, M., & Aktar, S. (2013). Green Banking in Bangladesh : A Commitment towards the Global Initiatives. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, VIII(1 & 2), 17–40.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Sadana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*.
- Muchiri, M. K., Erdei-Gally, S. K., & Fekete-Farkas, M. (2025). Green Banking Practices, Opportunities, and Challenges for Banks: A Systematic Review. *Climate*, 13(5), 1–16. <https://doi.org/10.3390/cli13050102>
- Mutmainna, N. (2021). *Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Muamalat Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Naiborhu, N. S. R. (2023). Implikasi Yuridis Konsep Green Banking Terhadap Perbankan Di Indonesia Juridical Implicationsa. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 334–352.

<https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.341>

- Nath, V., Nayak, N., & Goel, A. (2014). Green Banking Practices - A Review. *IMPACT: International Journal of Research in Business Management*, 2(4), 45–62.
- Nursabna, S., Ibrahim, A., & Evriyenni. (2023). Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1).
- Rahman, Y., Syarifudin, F., Mardiyah, M., & Sukresna, I. M. (2024). Potential For Financing New Renewable Energy Solar Energy in Supporting Green Banking. *Research Horizon*, 4(4), 81–88.
- Sambamurthy, B., & Kishore, P. (2013). Green Banking Framework for Indian Banking Sector. In *Institute for development and research in banking technology*.
- Sirait, Z. P. (2023). Implementation Of Green Banking On Six Bank First Mover Pilot Projects In Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 12(3), 519–527. <https://ijafibs.pelnus.ac.id/index.php/ijafibs/article/download/519-527/134>
- Susila, W., & Hukom, A. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 239–248. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.908>
- Yuspin, W., Yasin, A. N. Z., Wardiono, K., & Budiono, A. (2025). Implementation of Green Banking Indicators in Sharia Banks: Study of Regulations and Application. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 21, 899–909. <https://doi.org/10.37394/232015.2025.21.74>